JULIA Jurnal Litigasi Amsir

Volume 12
Nomor 1
November 2024

Hak Konsumen di Tengah Ancaman: Perlindungan Hukum Terhadap Makanan dan Minuman Tidak Berlabel

Tazkia Nabila Mawarni[1], **Ahmad Igra Ashabul Kahfi**[2]
[1]Kantor Walikota Parepare
[2] Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Email: tazkianabila6@gmail.com[1]

Abstract
This study aims to analyze the legal protection for consumers against the misuse of halal labels on food and beverages traded in Parepare City, as well as understand the forms of legal protection available. Using normative and empirical research methods with a legislative approach and a conflict approach, this study combines primary and secondary data. The results of the study show that although there have been no reports of cases of misuse of the halal label in Parepare City, the local Trade Office is ready to follow up on consumer reports if any. As a preventive effort, the Trade Office is also active in providing education to the public through counselling about halal-labelled products, showing the commitment of the local government to protecting consumer rights related to halal products.

Keywords : Legal Protection; User; Food and Beverage Products
Publish Date : 24 November 2024

Pendahuluan

Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kehalalan produk, khususnya pangan, merupakan isu yang sangat penting dan sensitif karena berkaitan dengan pelaksanaan hukum syariat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa pangan harus terjamin keamanan, mutu, gizi, serta tidak bertentangan dengan agama dan budaya masyarakat. Mengonsumsi produk halal adalah hak setiap individu yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Oleh karena itu, kewajiban untuk mencantumkan label halal pada produk pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal.

Sertifikasi halal, yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim dalam mengkonsumsi makanan dan minuman.[2] Namun, masih banyak produk yang beredar tanpa label halal, dan beberapa produk berlabel halal ternyata mengandung bahan berbahaya. Hal ini menunjukkan pentingnya peran MUI dalam memastikan kehalalan produk bagi konsumen Muslim di Indonesia. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa, termasuk pangan, penting untuk memastikan bahwa semua produk memenuhi standar kehalalan.

Pertumbuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terus meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kehidupan yang layak. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan

[1] Farida, S. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal Dan Registrasi Kesehatan.

[2] Hosanna, M. A., & Nugroho, S. A. (2018). Pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap pendaftaran sertifikat halal pada produk makanan. Jurnal Hukum Adigama, 1(1), 511-534.

ketersediaan barang dan jasa yang berkualitas serta harga yang terjangkau. Di Kota Parepare, terdapat berbagai macam industri terkait barang dan jasa, baik industri besar maupun kecil.[3] Kebutuhan pokok seperti makanan menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari.

Makanan merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Selain makanan pokok, terdapat juga berbagai jenis makanan sampingan yang disediakan oleh pengusaha makanan. Seiring waktu, inovasi dalam bidang makanan semakin berkembang, terutama oleh pelaku usaha di sektor ini.[4] Namun, meskipun ada regulasi terkait label halal seperti PP No. 69 Tahun 1999 tentang label dan pangan, banyak produk yang tidak memiliki sertifikasi halal. Hal ini menyulitkan konsumen Muslim untuk membedakan mana produk yang benar-benar halal.

Kondisi ini menciptakan tantangan bagi konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam konteks perdagangan bebas ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), produk dari negara lain dapat masuk ke pasar Indonesia dengan leluasa.[5] Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi semakin mendesak untuk memastikan bahwa mereka dapat mengakses makanan yang aman dan halal.

Perlindungan terhadap konsumen sangat penting mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam produksi barang dan jasa. Dalam hal ini, produsen harus mematuhi standar tertentu untuk memastikan bahwa produk mereka tidak merugikan konsumen.[6] Namun, masih banyak pelaku usaha yang tidak mengikuti prosedur sertifikasi halal dengan benar, sehingga menimbulkan risiko bagi konsumen.

Kota Parepare sebagai Kota Bandar Madani memiliki potensi besar dalam industri kuliner. Namun, tidak semua pemilik warung makan mematuhi prosedur sertifikasi halal dalam produksi makanan mereka. Sertifikasi halal dari MUI memberikan kepastian status kehalalan makanan yang dikonsumsi serta memberikan nilai tambah bagi usaha tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi penerapan sertifikasi halal di Kota Parepare serta persepsi pemilik warung mengenai pentingnya sertifikasi tersebut.

Dari label halal tersebut, konsumen dapat mengetahui informasi mengenai halal atau haramnya suatu produk. Pemberian label halal pada makanan kemasan sangat penting, terutama di daerah seperti Kota Parepare yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sertifikat halal menjadi sangat berarti bagi konsumen Muslim karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak konsumsi mereka.

Urgensi penelitian ini sangat mendesak. Di Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga kehalalan produk pangan menjadi isu krusial. Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan sertifikasi halal, banyak produk yang beredar tidak memiliki label halal atau bahkan mengandung bahan berbahaya. Hal ini menciptakan kebingungan dan risiko bagi konsumen yang ingin memastikan kehalalan makanan yang mereka konsumsi, terutama di tengah meningkatnya jumlah usaha kuliner di Kota Parepare.

Selain itu, dengan adanya perdagangan bebas ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), penting bagi konsumen untuk mendapatkan jaminan bahwa produk pangan yang mereka pilih memenuhi standar halal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dasar hukum pemberian label halal

[3] Virgiawan, A. N., Syifa, D. M., & Faralita, E. (2023). Kebaruan Hukum Ketenagakerjaan Setelah Lahir Undang-undang Cipta Kerja. Journal of International Multidisciplinary Research, 1(2), 889-898.

[4] Octavanny, V. (2021). Analisis model bisnis pada UMKM kuliner yang menerapkan konsep sharing food. Journal of Research on Business and Tourism, 1(1), 1-15.

[5] Arwani, A. (2016). Profesi Akuntan Syariah Indonesia Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(1), 163-184.

[6] Molle, A. A., Berlianty, T., & Balik, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen Shopee atas barang yang tidak sesuai dengan deskripsi produk. Pattimura Law Study Review, 1(1), 1-15.

dan perlindungan hukum terhadap konsumen atas penyalahgunaan label halal. Dengan memahami permasalahan ini secara komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha dan konsumen, serta memberikan kontribusi positif bagi kebijakan perlindungan konsumen di Kota Parepare.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dan Empiris dengan pendekatan perundangan-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konflik (*Confict Approach)*.[7] Sumber data menggunakan data primer dan data skunder..[8]

Analsis dan Pembahasan

Dasar Hukum dalam Pemberian Label Halal pada suatu Produk Makanan dan Minuman yang di Perdagangkan di Kota Parepare

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mulai dilaksanakan pada 17 Oktober 2019, dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama sebagai penyelenggara. Implementasi kewajiban sertifikasi halal dilakukan secara bertahap.[9] Tahap pertama, dari 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024, fokus pada produk makanan, minuman, dan jasa terkait. Tahap kedua, dimulai 17 Oktober 2021, mencakup produk selain makanan dan minuman, dengan rentang waktu implementasi bervariasi antara 7, 10, hingga 15 tahun.

BPJPH adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. BPJPH Kementerian Agama dibentuk tahun 2017 dan akan menggarap Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH). BPJPH sedang mengembangkan sistem informasi halal atau (SIHalal). Pengajuan sertifikasi halal dari berbagai daerah bisa dilakukan secara online dan terkoneksi dengan pelaku kepentingan lain. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk. Permohonan sertifikat halal juga disertai dengan dokumen sistem jaminan halal.

Pelaku usaha selanjutnya memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai dengan pilihan yang sudah disediakan. LPH saat ini ada LPPOM-MUI, maka pilihan pelaku usaha otomatis adalah LPPOM MUI pusat dan propinsi. Tahap selanjutnya, BPJPH melakukan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan LPH. Hasil verifikasi itu kemudian BPJPH sampaikan kepada MUI untuk dilakukan penetapan kehalalan produk. MUI menetapkan kehalalan produk dalam Sidang Fatwa Halal.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ada untuk menjamin kepastian hukum tentang penjaminan produk halal. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Menkumham Amir Syamsudin, di Jakarta.[10]

Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295. Penjelasan Atas Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan dalam

[7] Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtunuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh Akbar Fhad Syahril et al. Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera, 2023.

[8] Sahir, S. H. (2021). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia. Hlm. 47-48.

[9] Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal di Indonesia. Majalah Hukum Nasional, 51(1), 73-94.

[10] Tazkia Nabila Mawarni. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal di Kota Parepare. Skripsi tidak dipublikasi. Fakultas Ilmu Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604.

Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.[11]

Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.

Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.

Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.[12]

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengatur berbagai aspek penting terkait sertifikasi halal di Indonesia. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan, namun undang-undang ini juga memungkinkan berbagai pihak seperti pemerintah pusat dan daerah, perusahaan, lembaga sosial, keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek JPH, termasuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), masa berlaku sertifikat, kehalalan produk, pencantuman label halal, dan keberadaan Penyelia Halal. Undang-undang ini juga menetapkan sanksi administratif dan pidana untuk menjamin penegakan hukum.

Dasar hukum Undang-Undang No. 33 tahun 014 berpijak pada beberapa pasal UUD 1945, yang menjamin kemerdekaan beragama dan beribadah. Undang-undang ini hadir untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim terkait kehalalan produk yang beredar, mencakup berbagai jenis produk seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk lainnya yang digunakan masyarakat.[13]

Di Kota Parepare ada beberapa nama-nama pelaku usaha yang mendapatkan label halal, hal ini di ketahui dari hasil wawancara dengan bapak Prasetyo Catur pada tanggal 16 November 2021 beliau mengatakan

[11] Tazkia Nabila Mawarni. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal di Kota Parepare. Skripsi tidak dipublikasi. Fakultas Ilmu Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

[12] Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi halal dan sertifikasi non halal pada produk pangan industri. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 15(2).

[13] Tazkia Nabila Mawarni. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal di Kota Parepare. Skripsi tidak dipublikasi. Fakultas Ilmu Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

bahwa ada beberapa nama-nama usaha yang di fasilitasi oleh dinas perdagangan untuk mendapatkan label halal dan dana yang di gunakan untuk mendapatkan label halal yaitu dana dari APBD.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas pelindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas.[14] Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik telah mengubah secara signifikan cara pengolahan dan pemanfaatan bahan baku. Proses produksi yang semakin kompleks ini memungkinkan terjadinya percampuran antara bahan halal dan haram, baik disengaja maupun tidak.[15] Akibatnya, untuk memastikan kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan kajian khusus yang melibatkan berbagai disiplin ilmu.

Kajian multidisiplin ini mencakup pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, serta pemahaman mendalam tentang syariat Islam.[16] Pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk memberikan jaminan kehalalan produk kepada konsumen Muslim di tengah pesatnya perkembangan teknologi produksi, sekaligus menjawab tantangan kompleksitas produk modern.

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penyalahgunaan Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman yang di Perdagangkan di Kota Parepare

Teori perlindungan hukum ini dikemukakan oleh Salmond yang selanjutnya dijelaskan oleh Fitgerald. Teori ini mengatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan hukum yang dapat bertabrakan satu sama lain, sehingga dengan hukum yang diintegrasikan sedemikian rupa dapat menekan terjadinya tabrakan kepentingan tersebut.[17]

Perlindungan hukum konsumen merupakan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak dalam lalu lintas perdagangan. Hukum memberikan kekuasaan terukur kepada individu untuk bertindak demi kepentingannya, yang disebut sebagai hak.[18] Dalam konteks perlindungan konsumen, fokus utamanya adalah menjamin keamanan produk makanan yang beredar, termasuk aspek kehalalannya.

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). UUPK mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen.[19]

Di Kota Parepare, berdasarkan wawancara dengan pejabat Dinas

[14] Hartati, R. (2019). Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. ADIL: Jurnal Hukum, 10(1).

[15] Putra, P. P. Kehalalan Produk Makanan, Kosmetik Dan Obat-Obatan. wawasan Ilmu.

[16] Triasih, D., Heryanti, B. R., & Kridasaksana, D. (2017). Kajian Tentang Perlindungan Hukumbagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 18(2), 214-225.

[17] Amiruddin, A. N. A., Nusran, M., & NUSRAN, M. (2021). Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Produk UMKM Yang Beredar Tanpa Sertifikat Halal. NUSRAN, M. Manajemen industri produk halal dalam perspektif ekosistem halal. Banten: Desanta Muliavisitama, 49-57.

[18] Sihombing, A. (2023). Hukum Perlindungan Konsumen. CV. Azka Pustaka.

[19] Mayana, R. F. (2004). Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas. Grasindo.

Perindustrian dan Perdagangan, belum ada laporan mengenai produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ditetapkan, implementasi dan pengawasannya masih perlu ditingkatkan untuk memastikan perlindungan konsumen yang optimal, terutama dalam hal jaminan kehalalan produk.

Produsen yang dalam istilah lain juga disebut sebagai pelaku usaha, memproduksi barang dan jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan konsumen merupakan pihak yang memakai atau menikmati barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen dengan memberikan sejumlah uang untuk mendapatkannya.[20]

Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha atau produsen antara lain adalah berupa barang yang berbentuk fisik dan berupa jasa yang merupakan produk yang tidak terlihat secara fisik namun memungkinkan adanya hubungan atau kepentingan seorang konsumen dengan produsen.

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam kepustakaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk atau dapat dikatakan sebagai orang yang mengkonsumsi berdasarkan kebutuhan pribadinya.[21] Sedangkan konsumen antara ialah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya, dalam arti konsumen antara ialah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk untuk kepentingan ekonomi dengan cara memperdagangkan kembali atau mengubah barang dan/atau jasa ke dalam bentuk lain untuk mendapat keuntungan. Oleh karena itu, konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ialah konsumen akhir.

Tata cara pengaduan konsumen akhir yaitu dengan cara melaporkan pengaduan terlebih dahulu kemudian melakukan regitrasi dan mengisi formulir kelengkapan dari suatu pengaduan, sebagai seorang pemohon perlu menyiapkan bukti dan saksi agar pengaduan kuat. Apabila sudah memiliki bukti dan telah melakukan transaksi kemudian di serahkan kepada pihak BPSK. Mengenai kerugian konsmen dan penyalah gunaan label halal hanya bisa di laporkan oleh konsumen akhir saja.[22]

Dinas Perdagangan Kota Parepare memberikan upaya bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan produk makanan dan minuman berlabel halal melalui penyuluhan Permendag No. 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan. Peraturan ini mencakup berbagai aspek pengawasan barang dan jasa, termasuk:

1. Definisi barang dan jasa
2. Ruang lingkup pengawasan
3. Pihak yang berwenang melakukan pengawasan
4. Pengawasan terhadap pelayanan purna jual
5. Pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar
6. Pengawasan terhadap cara menjual dan pengiklanan
7. Tata cara pengawasan berkala dan khusus
8. Pelaporan hasil pengawasan

Peraturan ini juga mengatur tentang pelimpahan kewenangan dari Menteri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota,

[20] Sakti, M., Ramadhani, D. A., & Wahyuningsih, Y. Y. (2015). Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal. Jurnal Yuridis, 2(1), 62-77.

[21] Sakti, M., Ramadhani, D. A., & Wahyuningsih, Y. Y. (2015). Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal. Jurnal Yuridis, 2(1), 62-77.

[22] Tazkia Nabila Mawarni. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal di Kota Parepare. Skripsi tidak dipublikasi. Fakultas Ilmu Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

serta penugasan kepada Dirjen PDN untuk melakukan pembinaan dan koordinasi.

Namun, saat ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Parepare tidak beroperasi selama 5 bulan karena belum membentuk kepanitiaan baru untuk menjalankan tugas sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Jaminan penyelenggaraan produk halal memiliki tujuan penting untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik.[23]

Realitasnya, masih banyak produk yang beredar di masyarakat belum terjamin kehalalannya. Data LPPOM MUI tahun 2011-2014 menunjukkan kesenjangan signifikan antara jumlah sertifikat halal yang dikeluarkan (3.708) dengan jumlah produk yang beredar (121.508). Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar produk belum memiliki sertifikasi halal.

Bagi konsumen Muslim, informasi kehalalan suatu produk sangat penting karena terkait dengan pelaksanaan syariat. Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim, penjaminan hak untuk mengetahui status kehalalan produk menjadi sangat relevan.[24] Oleh karena itu, pemberian sertifikasi halal bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen, sekaligus menjamin hak mereka untuk mengkonsumsi produk sesuai dengan keyakinan agamanya.

Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan perundang-undangan; tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label dan keterangan barang dan/atau jasa tersebut; tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan dan promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label; tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat; tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[25]

Perlindungan hukum terhadap makanan yang tidak bersertifikat halal ini mendapat pengawasan dari pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Fungsi utama dari badan yang berkaitan dengan sertifikasi halal adalah, melakukan pengawasan terhadap produk yang dikeluarkan produsen apakah sudah

[23] Tazkia Nabila Mawarni. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal di Kota Parepare. Skripsi tidak dipublikasi. Fakultas Ilmu Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

[24] Karimah, I. (2015). Perubahan kewenangan lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. Jurnal Syariah, 3, 108.

[25] Tuela, M. L. (2014). Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan. Lex Privatum, 2(3).

mencantumkan label halal atau belum dalam kemasan produknya. [26]

BPOM akan mengeluarkan label halal terhadap sebuah produk berdasarkan sertifikat halal yang telah dimiliki oleh produsen atau pelaku usaha. Dengan adanya label halal yang dicantumkan di kemasan suatu produk, akan memudahkan seorang konsumen yang ingin membeli suatu produk melihat dan mengetahui bahwa komposisi yang terkandung dalam produk tersebut adalah halal, sehingga konsumen tidak perlu lagi merasa khawatir dan menduga-duga mengenai komposisi yang terkandung dalam produk tersebut apakah halal atau tidak.

Kesimpulan

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mulai dilaksanakan pada 17 Oktober 2019, dengan penyelenggaraan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Implementasi ini merupakan langkah penting dalam menjamin kehalalan produk di Indonesia, sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.

Sementara itu, perlindungan konsumen di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan, tidak hanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). KUHPer mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, sedangkan definisi perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menegaskan bahwa perlindungan konsumen mencakup segala upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam melindungi konsumen, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga hak-hak konsumen.

Referensi

[26] Tazkia Nabila Mawarni. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal di Kota Parepare. Skripsi tidak dipublikasi. Fakultas Ilmu Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Amiruddin, A. N. A., Nusran, M., & NUSRAN, M. (2021). Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Produk UMKM Yang Beredar Tanpa Sertifikat Halal. NUSRAN, M. Manajemen industri produk halal dalam perspektif ekosistem halal. Banten: Desanta Muliavisitama, 49-57.

Arwani, A. (2016). Profesi Akuntan Syariah Indonesia Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(1), 163-184.

Farida, S. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal Dan Registrasi Kesehatan.

Hartati, R. (2019). Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. ADIL: Jurnal Hukum, 10(1).

Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi halal dan sertifikasi non halal pada produk pangan industri. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 15(2).

Hosanna, M. A., & Nugroho, S. A. (2018). Pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap pendaftaran sertifikat halal pada produk makanan. Jurnal Hukum Adigama, 1(1), 511-534.

Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtunuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh Akbar Fhad Syahril et al. Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera, 2023.

Karimah, I. (2015). Perubahan kewenangan lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. Jurnal Syariah, 3, 108.

Mayana, R. F. (2004). Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas. Grasindo.

Molle, A. A., Berlianty, T., & Balik, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen Shopee atas barang yang tidak sesuai dengan deskripsi produk. Pattimura Law Study Review, 1(1), 1-15.

Octavanny, V. (2021). Analisis model bisnis pada UMKM kuliner yang menerapkan konsep sharing food. Journal of Research on Business and Tourism, 1(1), 1-15.

Putra, P. P. Kehalalan Produk Makanan, Kosmetik Dan Obat-Obatan. wawasan Ilmu.

Sahir, S. H. (2021). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia. Hlm. 47-48.

Sakti, M., Ramadhani, D. A., & Wahyuningsih, Y. Y. (2015). Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal. Jurnal Yuridis, 2(1), 62-77.

Sihombing, A. (2023). Hukum Perlindungan Konsumen. CV. Azka Pustaka.

Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal di Indonesia. Majalah Hukum Nasional, 51(1), 73-94.

Tazkia Nabila Mawarni. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal di Kota Parepare. Skripsi tidak dipublikasi. Fakultas Ilmu Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Triasih, D., Heryanti, B. R., & Kridasaksana, D. (2017). Kajian Tentang Perlindungan Hukumbagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 18(2), 214-225.

Tuela, M. L. (2014). Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan. Lex Privatum, 2(3).

Virgiawan, A. N., Syifa, D. M., & Faralita, E. (2023). Kebaruan Hukum Ketenagakerjaan Setelah Lahir Undang-undang Cipta Kerja. Journal of International Multidisciplinary Research, 1(2), 889-898.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rightsreserved.